



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 13/G/2023/PTUN.YK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara:

Ny. LIPURTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 96 B RT.003/RW.001, Cokrodingratan-Jetis Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, memberi kuasa kepada:

1. Martiwi Tri Hastuti, S.H;
2. Satriawan A Waris, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MTH&Associates”, Beralamat kantor di Sambiroto RT.01/RW.01, No. 17 Gg. Megatruh Sambiroto, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55571, alamat domisili elektronik mth.Associateslawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, tempat kedudukan di kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jalan Ring Road Manding, Trirenggo Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik agoessilfie@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Nomor: 19/SKU-34.02.MP.02/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : Hasti Susanti, A.Ptnh;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Halaman 1, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Fajar Desi Pratiwi, S.ST.,M.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Agoes Silfie Ratna Wulandari, S.IP.,S.H;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Aditya Bachtiar Rifa'i, S.E.,S.H;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
5. Nama : Muhammad Nurdin Sholekan, S.ST;  
Jabatan : Surveyor Pemetaan Pertama.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:13/PEN-DIS/2023/PTUN.YK. tanggal 22 Juni 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:13/PEN-MH/2023/PTUN.YK. tanggal 22 Juni 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:13/PEN-PPJS/2023/PTUN.YK. tanggal 22 Juni 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:13/PEN-PP/2023/PTUN.YK. tanggal 22 Juni 2023, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:13/G/PEN-HS/2023/PTUN.YK. tanggal 12 Juli 2023, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2023 dibawah Register Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK;
7. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam Perkara ini;

Halaman 2, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca berkas Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;
9. Telah menerima dan membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK. Tanggal 12 Juli 2023 dari Penggugat atas nama Lipurti melalui Kuasa Hukumnya.

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.YK;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat ini adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Sitimulyo yang telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tertanggal 01 Februari 2005, Luas 247 M2, yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama LIPURTI;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05258/Sitimulyo yang telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tertanggal 31 Maret 2005, Luas 118 M2 yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama LIPURTI.

Menimbang, bahwa persidangan perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini:

Halaman 3, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli 2023, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Martiwi Tri Hastuti, S.H., dan Satriawan A Waris, S.H., menghadap dan menyerahkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK serta Surat Pernyataan Ny. Lipurti tertanggal 12 Juli 2023 dalam perkara ini sebagai Penggugat kepada Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Sidang, didasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, yakni:

1. Sehubungan adanya kesalahan yang bersifat mendasar pada Gugatan yang kami ajukan sebagaimana register perkara nomor:13/G/2023/PTUN.YK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
2. Demi melindungi Hak Kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas nama Ny.Lipurti.

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK., Diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat pada saat proses tahapan Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dari Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat

Halaman 4, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.YK. dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat atasnama Ny. LIPURTI;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK. tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.500,-

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.Kn; selaku Hakim Ketua Sidang, ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H; dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB., oleh Majelis

Halaman 5, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RAHMAT SUSANTA S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum dari Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**ANITA LINDA S, S.TP., S.H., M.H.**

**DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn**

**PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RAHMAT SUSANTA, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 59.500,-
3. Pemberkasan Bundel A	Rp. 50.000,-
4. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp. 30.000,-
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 219.500,-
(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)	

Halaman 6, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)